

**ANALISIS HADIS TENTANG MODEL POTONG
RAMBUT “QAZA” (KAJIAN TEMATIK)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

M.Nur Ikhsan

NIM: 17105050041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Nur Ikhsan

NIM : 17105050041

Progam Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS HADIS TENTANG MODEL POTONG RAMBUT “QAZA” (KAJIAN TEMATIK)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil guna sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2022

Yang menyatakan,



M.Nur Ikhsan

NIM. 17105050041

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp -

Assalamualaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Nur Ikhsan

NIM : 17105050041

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Analisis Hadis Tentang Model Potong Rambut “Qaza”
(Kajian Tematik)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Februari 2022,
Pembimbing,


Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 19821105 200912 1 002

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-500/Un.02/DU/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HADIS TENTANG MODEL POTONG RAMBUT "QAZA" (KAJIAN TEMATIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. NUR IKHSAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050041
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 624152b8812bc



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 624148dfb8717



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 624132a0b8bc9



Yogyakarta, 08 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 624177f212049

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, takdirmu akan mencari jalannya
menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus
memulai untuk menjadi hebat”

(Zig Ziglar)

“Kesempatan tidak datang dua kali. Tapi kesempatan, datang kepada
siapa yang tidak pernah berhenti mencoba”

(Dzawin Nur Ikram)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta bapak Ali Yasin dan ibu Jueriyah, serta kedua adik saya

Nur M. Syaival Haqq dan Aliyati I'anutul Azizah

Seluruh guru yang pernah mengajar saya

Seluruh teman-teman yang ada dalam kehidupan saya

Pondok Pesantren Nurul Hikmah Bumiayu, Brebes

Pondok Pesantren At-Tibbyan Bumiayu, Brebes

Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta

Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik di atas

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	H
ء	Hamzah	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syahaddah* ditulis rangkap, contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbūtah Di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan tulis *h*, contoh:

جَمَاعَةٌ	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek.

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang.

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	Ī
		Ditulis	<i>Karīm</i>

4	Dammah + wawu فُرُوضُ	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap.

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wau mati قَوْلُ	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>Qaūl</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apstrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf *Qamariyyah*, dengan menggunakan huruf (*al*)-nya, contoh:

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Jika diikuti huruf *Syamsiyah*, dengan menghilangkan huruf (*al*)-nya, contoh:

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Zaman yang sudah modern ini, terdapat beberapa fenomena-fenomena menarik yang dapat diangkat menjadi riset, salah satunya gaya model potongan rambut yang sedang populer di zaman sekarang karena gaya model rambut tersebut terdapat dalam sebuah hadis Nabi saw. yang menjelaskan tentang qaza' (mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain). Muncul beberapa masalah tentang bagaimana takhrij dan pemaknaan tentang hadis larangan qaza' tersebut.

Selain mengetahui takhrij dan pemaknaan tentang hadis larangan qaza', fokus penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab tentang kontekstualisasi makna hadis larangan qaza' dalam kondisi zaman sekarang. Sehingga penelitian ini termasuk kualitatif berbentuk kajian pustaka (*Library Research*) yang bersifat analisis deskriptif dengan beberapa metode yaitu metode historis dan metode hermeneutika.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, takhrij hadis tentang larangan qaza dan hadis yang berkaitan tersebut mempunyai enam belas hadis dari lima perawi hadis, yaitu : al-Bukhori (w. 256 H), Muslim (w. 261 H), Abu Dawud (w. 275 H), Ibnu Majah (w. 273 H), an-Nasa'I (w. 303 H), Ahmad bin Hambal (w. 241 H), yang berkualitas tiga belas hadis *shahih li dzatihi* dan dua hadis berkualitas *hasan*, serta satu hadis berkualitas *dhaiful isnad*. Kedua, Para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa makna hadis tentang larangan qaza tersebut mempunyai beberapa pemaknaan yaitu: karena *tasyabbuh* dengan orang Yahudi pada zaman dahulu, termasuk bentuk kedzaliman terhadap kepala, termasuk model potongan orang-orang fasiq. Namun, model potongan rambut diperbolehkan dengan alasan untuk berobat atau karena dalam tradisi masyarakat disuatu tempat model potongan rambut tersebut tidak dilakukan oleh orang-orang fasiq. Ketiga, kontekstualisasi hadis tentang larangan qaza di zaman sekarang masih dapat dijadikan *hujjah* dengan *illat* yang berbeda, yang dulunya dilarang karena untuk membedakan umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu. Namun dalam zaman sekarang model potongan rambut qaza' dilarang dengan *illat* yang berbeda, yaitu: potongan rambut tersebut dalam suatu tempat adalah kebiasaan potongan rambut orang-orang fasiq dan model potongan qaza juga salah satu bentuk kedzaliman terhadap kepala, sedangkan Nabi Saw. menganjurkan umatnya agar merawat dan memelihara rambut.

Kata Kunci: Hadis Nabi, Qaza', Hermeneutika,

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanir rahim

Segala puji bagi Allah *Subhanahuwata'ala* yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta inayahnya kepada kami dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.

Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan agung kita *Biqaulina Allahumma solli'ala saidina Muhammad*. Beserta keluarga, para sahabat beliau, para tabi'in, dan tabi'it-tabi'in, dan seluruh para ulama sebagai pewaris Nabi dalam menegakkan panji agama, dan penerus risalah *Nubuwah*.

Dalam menyusun skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HADIS TENTANG MODEL POTONG RAMBUT “QAZA” (KAJIAN TEMATIK)**”, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan juga saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu saya selaku penulis banyak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, bapak Ali Yasin dan ibu Jueriyah, beserta keluarga besar, selaku penulis harapkan doa, bimbingan, didikan, dan dukungan dalam keadan apapun. Serta menjadi tumpuhan curahan hati penulis

dalam segala daya dan upaya. Juga kedua adik saya Nur M. Syaival Haqq dan Aliyati I'anutul Azizah yang sangat saya sayangi.

2. *Almaghfurlah* KH. Mohammad Mu'allim S.Pd.I beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah Bumiayu, Brebes.
3. KH. Jaza Abdul Ghoni bin H. Utsman dan Ibu Hj. Nasyiatullael beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tibbyan Bumiayu, Brebes.
4. *Almaghfurlah* KH. R. Muhammad Najib Abdul Qadir beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta.
5. Prof. dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya. Dan Prof. KH. Yudian Wahyudi M.A, Ph.D selaku mantan rektor UIN Sunan Kalijaga saat penulis pertama kali memulai studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, para wakil Dekan beserta jajarannya. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag. selaku mantan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Drs. Indal Abror, M.Ag. sebagai Kaprodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dan Juga *Almaghfurlah* Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag. selaku mantan Kaprodi Ilmu Hadis pada saat penulis memulai studi di prodi Ilmu Hadis.

8. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) beserta Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), juga Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Achmad Dahlan, Lc., M.A dan Dadi Nurhaedi, S. Ag. M. Si. Selaku penguji skripsi saya.
10. Seluruh dosen dan staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang banyak memberikan ilmu dan membuka wawasan penulis, secara langsung maupun tidak langsung, semoga diberikan keadaan yang sehat.
11. Keluarga besar Ilmu Hadis khususnya angkatan 2017, dan teman-teman "Krapyak Sejahtera" yang telah menemani penulis selama di Yogyakarta, serta teman-teman di kompleks Madrasah Huffadh 1.
12. Keluarga besar FOSTER (Forum Silaturahmi Tegal Brebes) di krapyak, Yogyakarta.
13. Kepada semua orang yang telah memberi pelajaran serta berbagi pengalaman kepada penulis dimanapun tempatnya, secara langsung maupun tidak langsung. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	10
1. Tujuan penelitian.....	10
2. Kegunaan penelitian.....	11

D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
1. Metode Historis	15
2. Metode Hermeneutika	17
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Teknik pengumpulan data	18
3. Teknik analisis data	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG QAZA	23
A. Pengertian Qaza' (Mencukur Sebagian rambut).....	23
B. Karakteristik Gaya Rambut Qaza'	26
C. Model Gaya Rambut dengan Karakteristik Qaza'	27
1. <i>Tonsure</i> (Qaza' dalam agama Kristen).....	27
2. Qaza' Suku Mohican di Era Modern.....	31
3. Qaza' Yang Menyerupai <i>Taucang</i> Tionghoa	33
D. Model Gaya Rambut Modern Yang Mungkin Bisa dikaitkan Dengan Qaza ..	35

E. Rambut Dan Fisik Nabi.....	58
1. Anas bin Malik r.a.....	59
2. Abu Hurairah r.a.....	60
3. Ali bin Abi Thalib	60
4. Hindun bin Abi Halal r.a.....	62
5. Al Bara' bin 'Azib.....	63
BAB III TAKHRIJ HADIS TENTANG QAZA'	65
A. Redaksi Hadis Tentang Qaza' dan Hadis Yang Berkaitan.....	66
1. Menggunakan Kata Kunci Qaza'	66
2. Menggunakan Kata Kunci Rambut.....	73
3. Menggunakan Kata Kunci Cukur.....	81
4. Menggunakan Kata Kunci Sisir	85
B. Pemaknaan Para Ulama tentang Hadis Qaza'.....	92
C. Gaya Rambut Orang Yahudi.....	97
BAB IV PEMBAHASAN	99
A. Pemahaman Makna Hadis tentang Qaza' Menggunakan Pendekatan Hermeneutika	99
1. Memahami dari aspek bahasa.....	101

2. Memahami konteks historis.....	105
3. Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral	106
4. Memahami teks dengan menyorikan ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual).....	108
B. Kontekstualisasi Makna Hadis tentang Qaza’ dalam Kondisi Sosio-Kultural saat ini.....	111
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
CURRICULUM VITAE.....	132

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang sudah modern ini, manusia ingin berpenampilan unik, dengan cara mengikuti trend/fashion disekitarnya. Islam merupakan agama yang sempurna sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun sangat diperhatikan, bahkan menuntut seorang muslim untuk berpenampilan yang baik, dari ujung kaki sampe ujung rambut juga diatur dalam agama Islam, tidak terkecuali dalam masalah gaya rambut. Elok dipandang dan rapi dalam berpenampilan sangat dianjurkan. Islam sangat menentang sikap berlebihan dalam berpenampilan, seperti memperburuk penampilan.

Salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah terkait rambut. Rasulullah menyuruh umatnya agar memuliakan rambutnya dengan cara merawatnya.¹ Dalam beberapa riwayat disebutkan rambut Rasulullah panjangnya sampai menyentuh bahunya. Memanjangkan rambut haruslah memuliakan dan merawatnya dengan rapi, artinya memuliakan adalah meminyakinya, menyisirnya, dan tidak memotongnya secara sebagian saja

¹ Abu Hamid al-Ghazali, "*Rahasia Bersuci*", terj. Fuad Nawawi (Jakarta: Penerbit Mizan, 2016), hlm. 102

karena hal tersebut bertentangan dengan memuliakan rambut dan menyerupai Qaza'.

Rasulullah melarang umatnya memotong rambut dengan Qaza' karena bukanlah model cukur rambut yang baik, justru menjadikan penampilan menjadi semakin buruk. Qaza' juga termasuk budaya beberapa kelompok non muslim. Dan berhubungan dengan itu Rasulullah bersabda :

Dalam kitab Shahih Muslim No. 3959

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْنَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِمَ نَافِعٌ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلِقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَطْفَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْهُ وَالْحَقُّ التَّفْسِيرُ فِي الْحَدِيثِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الثَّغْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah; Telah mengabarkan kepadaku 'Umar bin Nafi' dari Bapakny dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang melakukan qaza'. Aku bertanya kepada Nafi'; 'Apa itu qaza'? ' Nafi' menjawab; 'Mencukur sebagian rambut kepala anak dan membiarkannya sebagian yang lain.' Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair; Telah menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah melalui sanad ini, dan dia menjadikannya sebagai penjelasan dari Hadits Abu Usamah mengenai perkataan 'Ubaidullah; Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Utsman Al

Ghathafani; Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Nafi'; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepadaku Ummayah bin Bistham; Telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai'; Telah menceritakan kepada kami Rauh dari 'Umar bin Nafi' dengan sanad yang serupa seperti Hadits 'Ubaidullah dengan menyertakan penjelasan di dalam Hadits. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Hajjaj bin Asy Sya'iri dan 'Abdu bin Humaid dari 'Abdur Razaq dari Ma'mar dari Ayyub; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ad Darimi; Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Abdur Rahman As Sarraj seluruhnya dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu juga”.

Penjelasan hadis tersebut melarang Qaza' karena menyerupai budaya non muslim. Gaya rambut non muslim pada saat itu mEmotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagian lainnya, dan Rasulullah melarang perbuatan tersebut untuk membedakan orang muslim dan non muslim pada saat itu. Namun pada zaman modern saat ini tidak semua orang non muslim mEmotong rambutnya dengan model Qaza', dan banyak juga orang muslim yang mEmotong rambutnya dengan model Qaza'. Sehingga bagaimana makna hadis tersebut dalam sosio-kultural saat ini?.

Rambut juga seringkali menjadi tolak ukur untuk menilai kepribadian seseorang. Islam memperbolehkan bahkan menuntut seorang muslim untuk berpenampilan yang baik. Namun, zaman sekarang berbagai fashion sudah berkembang khususnya untuk gaya rambut, banyak orang sekarang mencukur rambut sesuai keinginannya atau ingin mengikuti idolanya. Model rambut yang sedang *trend* dan sering kita jumpai sebagai fashion seseorang adalah model rambut Qaza'. Model rambut ini mencukur/mEmotong rambut sebelah

kiri dan kanan lalu meninggalkan bagian tengahnya. Ada juga yang mencukur rambut sebagian dengan cara terpisah-pisah atau seperti garis-garis yang dinamakan skin.²

Terdapat juga penjelasan tentang potongan atau model gaya rambut yang dilarang Rasulullah dalam beberapa hadis Qaza' berikut, seperti :

Dalam kitab Shahih Bukhori No. 5465

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْصَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعْرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتَيْهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْفِصَّةُ وَالْقَمَّا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتَيْهِ شَعْرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ عَيْرَةٌ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Makhlad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Hafsh bahwa Umar bin Nafi' mengabarkan kepadanya dari Nafi' bekas budak Abdullah pernah mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain).” 'Ubaidullah mengatakan; "saya bertanya; "Apakah qaza' itu" 'Ubaidullah lalu mengisyaratkan kepada kami sambil mengatakan; "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang ini, yang ini dan yang ini." 'Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan samping (kanan dan kiri) kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaidullah; "Apakah hal itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab; "Saya tidak tahu yang seperti ini." Penanya bertanya lagi; "Apakah khusus untuk anak laki-laki."

² Akhmat Bukhori, "Pelaksanaan Cukur Rambut Mohawk (Qaza') ala Balotelli di tinjau menurut hukum Islam (Studi kasus pada kelurahan Tuah karya kec. Tampan kota pekanbaru)", (Riau: UIN Sultan Syarif Qasim 2018).

'Ubaidullah mengatakan (kepada syaikhnya); "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia berkata; "Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud qaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini."

Dalam hadis yang di riwayatkan Imam Bukhori tersebut menjelaskan bahwa larangan Qaza' muncul pertama kali karena terdapat anak kecil yang dicukur sebagian rambutnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Kejadian tersebut mengkhususkan larangan Qaza' untuk anak kecil. Namun, dalam zaman sekarang ini banyak anak muda yang mengikuti trend dengan memotong rambutnya dengan gaya model rambut mohawk, dan ada juga yang memotong rambutnya mengikuti seseorang yang di idolakannya. Akan tetapi yang memprihatinkan di zaman modern saat ini adalah banyak umat islam yang tidak sadar telah zalim atas dirinya sendiri, salah satunya dengan melakukan Qaza' sebagai style modern saat ini. Larangan hadis diatas juga tidak hanya dikhususkan untuk anak kecil tetapi juga untuk orang dewasa karena pada zaman modern saat ini seseorang dapat menilai akhlak dan kelakuan orang lain hanya dengan melihat stylenya.³ Terdapat juga alasan yang membolehkan melakukan Qaza untuk kesehatan. Contohnya ketika terdapat luka di kepala yang harus diobati dengan cara dioperasi, maka Qaza'

³ Ahmad Hamsyah Nasrul, *"Implementasi Hadis tentang Qaza' dalam kitab Tuhfah al-Mawdud bi Ahkam karya Ibnu Qayyim w. 751 H : Analisis Hadis tentang mencukur rambut yang dilarang"*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017).

diperbolehkan karena agar mempermudah jalannya operasi dengan mEmotong sebagian rambut dikepala yang akan dioperasi.⁴

Dan juga dalam Kitab Shahih Bukhori 5466

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.

Artinya:

”Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)”.

Dari berbagai kondisi sosial daalam hal mEmotong rambut saja menyimpang dari ajaran Rasulullah dengan tidak memahami petunjuk hadis, karena tertutup oleh fasilitas-fasilitas modern, sehingga dalam memilih model mEmotong gaya rambut hanyalah memikirkan popularitas zaman. Padahal, Islam sebagai agama yang sempurna, telah memberikan petunjuk terkait etika dalam berpenampilan, mulai dalam hal berpakaian hingga merawat diri, tanpa meninggalkan estetikanya. Perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa kondisi sosial pada zaman Rasulullah berbeda dengan kondisi sosial dizaman modern saat ini, sehingga perlu adanya pendekatan lain yang dapat memahami hadis dari segi bagaimana relasi teks hadis dengan perilaku sosial pada saat ini,

⁴ Muhammad Abdullah, “Qaza’ Perspektif Hadis (Pendekatan pemahaman hadis yusuf al Qardhawi)”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah , 2017).

dengan salah satu metode melalui pendekatan *historis, sosiologis, maupun antropologis*⁵.

Dalam menyikapi kondisi tersebut. Melalui penelitian ini akan berusaha mengungkap makna hadis Qaza' dengan menggunakan metode tematik. Kondisi masyarakat khususnya umat Islam di zaman modern ini masih banyak yang belum memahami salah satu kebutuhan mereka yaitu memotong rambut tidak hanya tentang estetika tetapi mencakup etika sosial maupun agama Islam. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat belum menyadari perhatian Islam terhadap umatnya. Oleh sebab itu, penting dilakukan penelitian terkait hadis tentang Qaza' mulai dari kualitas hadis, makna, dan implementasinya.

Terdapat contoh beberapa gaya model rambut yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis tentang Qaza' seperti gambar di bawah :⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ Syahrin Harahap, *"Metodologi studi dan penelitian ilmu-ilmu Ushuluddin"* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2000). hlm. 27

⁶ rumahpopuler.com



Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Ibnu 'Umar mengatakan

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang qaza'."

Aku (Umar bin Nafi') berkata pada Nafi': "Apa itu qaza'?"

Nafi' menjawab, "Qaza' adalah menggundul sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian lainnya."
(HR. Muslim no. 2120)

LARANGAN QOZA'

QOZA' adalah menggundul sebagian rambut kepala (sebagian rambut kepala habis) dan membiarkan rambut yang lain.

Rasulullah ﷺ melarang QOZA' | HR. Bukhari no. 5921
HR. Muslim no. 2120

Rasulullah ﷺ bersabda Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka | HR. Abu Dawud no. 4031

Terdapat juga beberapa hadis yang berkaitan dengan pembahasan tentang Qaza yang dapat dijadikan sebuah referensi tentang pemakna'an hadis Qaza' tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dalam kitab Sunan Abu Daud No. 3632.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al mahri(1) berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb(2) berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Az Zinad(3) dari Suhail bin Abu Shalih(4) dari Bapakny(5) dari Abu Hurairah(6) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mempunyai rambut hendaklah Ia memuliakannya (merawat)."

Pernyataan Rasulullah tersebut bermaksud agar seseorang dapat memuliakan atau merawat rambutnya dengan baik sesuai ajaran Islam. Yang dimaksud memuliakan atau merawat adalah menjaga diri dari kotoran,⁷ membersihkan dan merapikan rambutnya. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa menyisir rambut termasuk dalam kategori merawat rambut, namun Rasulullah melarang menyisir rambut secara berlebihan. Terkait dengan pernyataan tersebut dr. Florentina R. Wahjuni dalam bukunya yang berjudul “*Kontroversi 101 mitos kesehatan*” menjelaskan bahwa menyisir rambut secara berlebihan dapat melemahkan rambut.⁸

⁷ Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, “*Ihya Ulum al-Din*”, terj. Fuad Nawawi (Jakarta: Penerbit Mizan, 2012), hlm. 101-102

⁸ Florentina R. Wahjuni, “*Kontroversi 101 Mitos Kesehatan*”, (Bogor: Penebar plus, 2012), hlm. 15

Dalam hal ini dapat dipertanyakan tentang makna dari hadis Qaza' tersebut. Apakah hadis Qaza' tersebut dalam pemaknaannya memang sepenuhnya adalah sebuah larangan untuk hal mencukur sebagian rambut atau mencukur sebagian rambut dapat diperbolehkan ketika rambut tersebut mempunyai gaya model rambut yang termasuk dalam kategori hadis tentang memuliakan rambut?. Seperti beberapa gaya model rambut yang terdapat dalam gambar tentang hadis larangan Qaza' diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana takhrij hadis tentang Qaza' (mEmotong/mencukur sebagian rambut)?
2. Bagaimana makna hadis Qaza' menurut pandangan para ulama ahli hadis?
3. Bagaimana kontekstualisasi makna hadis Qaza' dalam kondisi sosio-kultural saat ini?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memahami takhrij hadis tentang Qaza'.
- b) Untuk memahami pandangan para ulama tentang makna Qaza'.
- c) Untuk memahami Kontekstualisasi hadis Qaza' dalam kondisi sosio-kultural saat ini.

2. Kegunaan penelitian

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan Islam dalam bidang ilmu hadis khususnya.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai hadis tentang Qaza', serta dapat mengambil hikmah dalam kandungan hadis tersebut untuk lebih memperhatikan akhlak dalam menghias dan merawat rambut sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi SAW.

D. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis para peneliti sebelumnya tentang Qaza' yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Nor Syahdan tentang “*Hadis tentang larangan Qaza' (Mencukur sebagian rambut kepala), (Studi Fiqh al-Hadis)*”. IAIN Antasari, Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir Hadis tahun 2015. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan ilmu fiqh al-Hadits. Dalam penelitian ini perbuatan qaza' tersebut adalah bentuk aniaya terhadap kepala, yaitu sebagian di buka tanpa rambut dan sebagian lainnya tertutup. Dbolehkan qaza' untuk tujuan berobat atau bekam, dan juga perlu kita ketahui

menggunting dan menipiskan tepi tidak termasuk dalam larangan tersebut, karena itu termasuk dalam merapikan.

Kedua, Tesis karya Ahmad Hamsyah Nasrul tentang “*Implementasi Hadis tentang Qaza’ dalam kitab Tuhfah al-Mawdud bi Ahkam karya Ibnu Qayyim w. 751 H : Analisis Hadis tentang mencukur rambut yang dilarang*”. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017). Penelitian ini berisi pembahasan tentang Qaza’ yang dikemukakan Ibn Qayyim dalam buku Tuhfah al-Mawdud bi Ahkam al-Mawdud Karya Ibnu Qayyim w.751 H. Penulis menjelaskan bahwa empat karakteristik yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim benar-benar diimplementasikan oleh beberapa kelompok orang, hanya saja Ibn Qayyim tidak menyebutkannya kecuali yang dilakukan oleh pendeta Kristen, sedangkan ketiga lainnya dilakukan oleh orang Yahudi, suku Mohican dan Tionghoa, dari keempat budaya Qaza’ tersebut sebagai bukti implementasi hadis tentang Qaza’ dan tidak ditemukan budaya Qaza’ dalam masyarakat Muslim, karena kebanyakan mereka mencukur rapi sesuai dengan aturan Islam.

Ketiga, Skripsi karya Muhammad Abdullah tentang “*Qaza’ Perspektif Hadis (Pendekatan pemahaman hadis yusuf al-Qardhawi)*”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah , 2017). Dalam penelitian ini terdapat tiga metode Yusuf al-Qardhawi yang digunakan penulis dalam memahami hadis tentang Qaza’. Metode yang pertama adalah mengumpulkan hadis-hadis yang setema, metode tersebut menjelaskan tentang larangan mencukur sebagian rambut

karena menurut sebagian ulama, perbuatan tersebut adalah memperburuk penampilan. Metode yang kedua yaitu memahami hadis berdasarkan sebab-sebab dan tujuan hadis itu dikeluarkan yaitu memiliki kesimpulan bahwa Nabi SAW melihat seorang anak dicukur rambutnya sebagian dan ditinggalkan sebagian, kemudian Nabi SAW berkata potong seluruhnya rambut tersebut atau tinggalkan seluruhnya, dari penjelasan tersebut terdapat pelarangan, sedangkan pelarangan hadis tersebut bertujuan untuk tidak disukainya merusak penampilan. Metode Yusuf al-Qardhawi yang ketiga adalah membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan tujuan yang tetap, metode ini menjelaskan bahwa kesimpulan potongan rambut itu merupakan sarana dari hadis tersebut dizaman dahulu mencukur rambut tidak secara keseluruhan (setengah) seperti dibuat jambul didepan tetapi yang lainnya habis atau ada sebagian rambut yang mengumpul di ubun-ubun selainnya botak. Dalam penelitian ini yang namanya rambut qaza' adalah mencukur sebagian rambut (mencukur sisi kanan dan sisi kirinya lalu meninggalkan bagian atas tengah dan belakangnya atau biasa disebut potongan *Mohawk*). Banyak ulama yang melarang perbuatan tersebut yakni karena perbuatan tersebut memperburuk penampilan. Qaza' boleh dilakukan apabila ada udzur tertentu seperti untuk pengobatan dan sebagainya.

Keempat, Dalam buku karya Abdul Aziz Fatih tentang “*Ensiklopedia Adab Islam Menurut al-Qur'an dan Sunnah. Terbitan pustaka Imam Asy-Syafi'I*” (Jakarta, 2007). Dalam buku ini menjelaskan bahwa model rambut

Qaza' merupakan larangan terkait adab Islam, didalam buku tersebut hanya memberikan pelajaran hendaknya tidak mencukur sebagian rambut dan menyisakan yang lain karena itulah yang di sebut Qaza'.

Kelima, Skripsi karya Akhmat Bukhori tentang “*Pelaksanaan Cukur Rambut Mohawak (Qaza') ala Balotelli di tinjau menurut hukum Islam (Studi kasus pada kelurahan Tuah karya kec. Tampan kota pekanbaru)*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Qasim 2018). Dalam penelitian ini membahas tentang Hukum Qaza' adalah makruh serta dilihat dari segi pelaksanaannya mayoritas tukang pangkas rambut dikelurahan tersebut melaksanakan pangkas rambut mohawak (Qaza') kepada pelanggannya dikarenakan permintaan dari pelanggan dengan alasan mengikuti trend, dan tukang pangkas belum seutuhnya memahami gaya rambut Qaza' yang dilarang dalam agama Islam. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukum Qaza' tergantung pada niat pelanggannya, sehingga jika bukan untuk mengikuti suatu kaum maka tidak masalah. Sedangkan tukang pangkas yang tidak paham terhadap gaya rambut Qaza' tetap mengikuti kemauan pelanggannya.

Keenam, Skripsi karya Nur Sa'adah tentang “*Studi Analisis Hadis tentang larangan Qaza' dan Implementasinya Sekarang*”, (Semarang: UIN Walisongo 2019). Dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Pemahaman hadis tentang larangan qaza' ditinjau dari aspek antropologi dan sosiologis mEmotret persoalan qaza' sebagai fenomena budaya. Jika melihat struktur sosial dan budaya yang berkembang pada waktu itu, larangan hadis

tentang mencukur rambut dengan model qaza" bersifat temporal. Implementasi hadis larangan qaza' jika melihat perkembangan gaya rambut ala qaza, maka hadis larangan qaza" itu dilarang. Karena tidak sesuai dengan tatanan nilai dan budaya masyarakat pada umumnya. Maksud dari larangan itu untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Jika dilihat dari hadisnya itu tidak sampai Haram, karena larangan tersebut tidak sampai laknatan, hanya Makruh Tanzih (lebih baik di tinggalkan).

E. Kerangka Teori

Dalam bukunya Nurun Najwah yang berjudul "*Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)*" menjelaskan tentang beberapa metode dalam memahami teks hadis. Metode yang ditawarkan Nurun Najwah dalam menjawab permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Metode Historis

Metode ini berperan penting dalam sebuah penelitian teks hadis, karena dalam metode ini dapat menjelaskan benda peninggalan atau kejadian-kejadian penting dimasa lampau yang berkaitan dengan sumber dokumen seperti teks-teks hadis dengan adanya analisis khusus terhadap teks-teks hadis tersebut. Analisis tersebut seperti mengupas otentitas teks

hadis dari segi aspek sanad (kritik eksternal) maupun matan (kritik Internal).⁹

Terdapat beberapa kriteria dalam memahami aspek sanad dan matan sebagai berikut:

- Aspek sanad (eksternal)¹⁰
 - a. Rawi yang ‘adil
 - b. Rawi memiliki ingatan serta pemahaman yang kuat (dabit)
 - c. Rawi menerima hadis langsung dari gurunya (muttasil)
 - d. Hadis tersebut tidak mengandung syadz atau kejanggalan(ghair syadz).
 - e. Tidak adanya cacat atau kekeliruan yang tersembunyi (ghair ‘illah).
- Aspek Matan (Internal)¹¹

Dalam aspek matan dapat dikatakan shahih ketika tidak terdapat syadz atau illah dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan lain seperti ilmu logika, Al-Qur’an dan ilmu umum lainnya.

⁹ Nurun Najwah, *“Ilmu Ma’anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)”*, (Penerbit Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008), hlm. 9

¹⁰ Nurun Najwah, *“Ilmu Ma’anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)”*, (Penerbit Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008), hlm. 12

¹¹ Nurun Najwah, *“Ilmu Ma’anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)”*, (Penerbit Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008), hlm. 15

2. Metode Hermeneutika

Hermeneutika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *hermenia* yang berarti penafsiran atau *hermeneuein* yang berarti menafsirkan.

Hermeneutika secara terminologi adalah penafsiran terhadap ungkapan yang memiliki rentang sejarah atau penafsiran terhadap teks tertulis yang memiliki rentang waktu yang panjang dengan audiensnya. Seperti memahami teks hadis dengan mempertimbangkan penjelasan-penjelasan terhadap teks tersebut yang memiliki rentang waktu cukup panjang antara Rasulullah dan umat Islam sepanjang masa. Hermeneutika terhadap teks hadis menuntut diperlakukannya teks hadis sebagai produk lama yang dapat berdialog secara *komunikatif* dan *romantis (dialektik)* dengan penerus dan audiensnya yang baru sepanjang sejarah umat Islam.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada aturan yang dirumuskan secara sistematis dan eksplisit, yang berkaitan erat dengan masalah hadis tentang Qaza' (Mencukur sebagian rambut).

¹² Nurun Najwah, "Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)", (Penerbit Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008), hlm. 18.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).¹³ Yakni penelitian yang mengandalkan data-data dari buku-buku, majalah atau dokumen lain, berupa hadis-hadis yang berkaitan tentang Qaza' (Mencukur sebagian rambut) serta penafsiran (syarah) lebih lanjut mengenai hadis tersebut. Maka berdasarkan konsep ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.¹⁴ Data diuraikan dan dianalisis dengan memahami dan menjelaskannya.

2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi¹⁵ terhadap data primer dan data sekunder.

- a. Data primer penelitian ini adalah berupa kitab-kitab hadis antara lain: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, serta dari dokumen berbentuk buku atau kitab maupun dokumen yang berbentuk *software* seperti *lidwa* pustaka, dan *software* aplikasi atau sumber dalam bentuk data lainnya yang sekiranya dapat menunjang penelitian ini.

¹³ Jusuf Soewadji, *"Pengantar Metode Penelitian"*, (Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012), hlm. 21.

¹⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *"Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam penelitian)"* (Andi Offset, Yogyakarta, 2010), hlm. 26.

¹⁵ Jusuf Soewadji, *"Pengantar Metode Penelitian"*, (Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012), hlm. 59.

- b. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa kitab syarah hadis antara lain: *Fathu al-Bari bi syarh al-Bukhari*, *Shahih muslim bi syarh an-Nawawi*, kitab-kitab *Asbab al-Wurud* dan kitab-kitab syarah lainnya. Selain itu berupa kajian dan tulisan para ahli dan buku-buku yang dapat mendukung, serta tulisan-tulisan yang dapat melengkapi dan memperdalam kajian analisis yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Teknik analisis data

Penelitian ini mengkaji hadis-hadis mengenai Qaza' (mencukur sebagian rambut) dengan menggunakan metode tematik. Metode tematik adalah mengkaji suatu masalah dalam satu bidang ilmu pengetahuan dengan cara mengelompokkannya dalam topik-topik tertentu atau tema-tema yang terdapat pada masing-masing disiplin keilmuan.

Pendekatan ini biasanya digunakan dalam mengkaji suatu pemikiran yang bersifat normatif atau ajaran.¹⁶

Langkah-langkah teknis dalam kajian hadis tematik:

- a) Menetapkan masalah yang akan dibahas yaitu tentang penataan rambut (khususnya Qaza')
- b) Menghimpun hadis-hadis yang setema atau berkaitan dengan masalah tersebut menggunakan <https://carihadis.com/> dengan kata kunci Qaza', rambut, cukur dan kata kunci yang lainnya.

¹⁶ Abudin Nata, "Metodologi Studi Islam", (Raja Grafindo Persad, Jakarta: 2002), hlm. 143.

- c) Memahami konteks historis dalam hadis tersebut.
- d) Mentakhrij hadis-hadis tersebut untuk mengetahui kualitas, kuantitas, dan keujjahannya.
- e) Memilih hadis-hadis yang memiliki kualitas dan kuantitas hadis yang dapat dijadikan hujjah.
- f) Memahami makna hadis-hadis tersebut dengan cara mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral.
- g) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line).
- h) Melengkapi pembahasan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan pokok pembahasan (bila diperlukan).
- i) Menarik kesimpulan makna yang utuh dari hasil analisis terhadap hadis-hadis tersebut dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual).

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berjudul : Analisis Hadis tentang Model Potong Rambut Qaza' (Kajian Tematik) yang akan di bahas dalam lima bab.

Bab I :Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II :Membahas tentang pengertian qaza', karakteristik qaza', gambaran umum gaya rambut qaza', dan rambut serta fisik Nabi Saw.

Bab III :Membahas tentang takhrij hadis tentang qaza' dan makna hadis qaza' menurut pandangan para ulama ahli hadis, serta gaya rambut orang Yahudi.

Bab IV :Membahas pemahaman yang berisi tentang makna qaza' (mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain) dengan pendekatan metode hermeneutika dan dikontekstualisasikan dalam kondisi sosio-kultural saat ini.

Bab V :Terdiri dari Penutup yang meliputi kesimpulan hasil dari penelitian tentang makna hadis Qaza' dan saran-saran serta daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam tulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum penelitian ini dibagi atas tiga pembahasan, yaitu tentang kualitas hadis qaza, makna hadis dan implementasi hadis qaza dizaman sekarang, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis tentang qaza dan setema dengan qaza dalam *kutub at-tis'ah* yang dibantu dengan pencarian di web <https://carihadis.com/> memperoleh enam belas hadis dari enam perowi hadis, yaitu : al-Bukhori (w. 256 H.), Muslim (w. 261 H.), Abu Dawud (w. 275 H.), Ibnu Majah (w. 273 H.), an-Nasa'i (w. 303 H.), Ahmad bin Hambal (w. 241 H), memiliki beberapa sanad yang *muttasil* dan *marfu'*, serta *Mutawatir*, juga diriwayatkan oleh beberapa periwayat yang adil dan dhabit, selain itu beberapa periwayat juga selamat dari *'illah* yang dapat menolak sebuah hadis, yaitu terputusnya sanad dan cacatnya periwayat, periwayat juga terbebas dari *syadz*, serta beberapa periwayatnya *tsiqah* dan beberapa yang lain *shaduq*, *laisa bi qawi*, dan memiliki matan yang tidak bertentangan dengan dalil manapun, oleh sebab itu tiga belas hadis tersebut berkualitas *shahih li dzatihi* dan dua hadis berkualitas *hasan*, serta satu hadis berkualitas *dhaiful isnad*.

2. Makna hadis qaza menurut berbagai pandangan para ulama hadis mempunyai berbagai pendapat yaitu: semua ulama ahli hadis melarang potongan dengan model gaya rambut qaza' dengan berbagai alasan, seperti Imam Abu Dawud melarang gaya rambut qaza karena *tasyabbuh* dengan orang yahudi, tapi membolehkan potongan gaya rambut qaza dengan alasan potongan gaya rambut tersebut pada kebiasaan di suatu tempat dilakukan oleh orang yang bukan fasiq dan pendosa. Syaikh Ustaimin mengatakan bahwa gaya model rambut qaza' hukumnya makruh, namun jika qaza' termasuk model potongan rambut yang menyerupai orang kafir maka hukumnya menjadi haram karena *tasyabbuh*. Imam Badru al-Din juga melarang qaza karena *tasyabbuh* dengan orang Yahudi pada zaman dahulu. Dengan berbagai alasan model potongan rambut qaza' dilarang dengan berbagai sebab seperti berikut: *tasyabbuh* dengan orang Yahudi pada zaman dahulu, termasuk bentuk kedzaliman terhadap kepala, termasuk model potongan orang-orang fasiq.

3. Kontekstualisasi hadis qaza di zaman sekarang menggunakan metode Hermeneutika menjelaskan bahwa Hadis tentang qaza' yang jika dikaitkan dengan konteks sekarang masih dapat dijadikan hujjah dengan *illat* yang berbeda, sebab hadis Nabi Saw. tentang larangan qaza' tersebut muncul karena untuk membedakan umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani, akan tetapi pada zaman sekarang antara untuk membedakan antara orang Islam dan non Muslim jika dilihat dari gaya rambut itu sangat sulit, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah mulai mengubah bentuk gaya rambut dan tidak seperti zaman Nabi Saw. dan mereka mulai mengikuti fashion. Jika dulu gaya rambut sebagai identitas suatu kaum, maka kalau saat ini gaya rambut menjadi fasion, dari sini kita dapat melihat bagaimana fungsi yang berbeda antara pada zaman nabi dan sekarang, oleh sebab itu pentingnya memahami hukum dengan metode hermeneutika. Namun dalam zaman sekarang model potongan rambut qaza' dilarang dengan sebab potongan rambut tersebut dalam suatu tempat adalah kebiasaan potongan rambut orang-orang fasiq dan model potongan qaza juga salah satu bentuk kedzaliman terhadap kepala, sedangkan Nabi Saw. menganjurkan umatnya agar merawat dan memelihara rambut.

B. Saran

Apa yang telah peneliti paparkan di dalam penelitian ini hendaknya semakin menguatkan perilaku umat Islam yang berkaitan dengan etika dan estetika. Allah SWT memerintahkan umat Islam agar senantiasa menjaga keindahan, baik lingkungan atau diri manusia sendiri. Termasuk di dalamnya adalah cara berpenampilan.

Dalam hal mencukur rambut, Islam memberikan pondasi agar pemeluknya selalu berpenampilan yang layak. Hadis nabi yang berbicara tentang gaya rambut tertuang di dalam hadis tentang qaza' maupun hadis-hadis yang setema dengan qaza. Dalam penelitian ini, masih banyak kekurangan, hingga perlu adanya saran dan kritik sebagai perbaikan untuk penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Bukhori, Muhammad bin Isma'il, "*Shahih al-Bukhori*", Juz 7 (Damaskus: Dar' Tauq al-Najah, 1442).
- Abdullah al-Mu'ti, Fati Fawzi, "*Sahabat Remaja Nabi: Kisah Hidup Pemuda-Pemuda Kader Rasulullah saw*", terj. Asy'ari Khatib, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2011).
- Abdullah, Muhammad, "*Qaza' Perspektif Hadis (Pendekatan pemahaman hadis yusuf al-Qardhawi)*". (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah , 2017).
- Abu Dawud, "*Sunan Abi Dawud*", Juz IV, (t.k.: Dar al-risalah al-alimiyyah, 2009).
- Adz-Dzahabi, "*Ringkasan Siyar A'lam an-Nubala'*, Jilid 16, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2011).
- Ahmad bin Syaib al-Nasa'i, Abu Abdurrahman, "*Sunan an-Nasa'I*", juz IV , (Kairo: Darul Hadis, 2010).
- Al-Albani, M. Nashiruddin, "*Ringkasan Shahih Bukhari*", terj. As'ad Yasin dan Elly Latifa (Jakarta: GemaInsani Press, 2013).
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar, "*Taqrib al-Tahdhib*", (Beirut: al-Risalah, t.th.).
- _____, "*Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhori*", Terj. Amir Hamzah: Fathul Barri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Al-Disuqi, Khaid 'Umar, "*Blessing in Disguise*", terj. Khalifaturrahman (Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2007).
- Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid, "*Ihya Ulum al-Din*", terj. Fuad Nawawi (Jakarta: Penerbit Mizan, 2012).

- Al-Khurasyi, Sulaiman bin Shalih, *“Tata Rias Rambut Cara Islam”*, (Solo: zam-zam, 2008).
- Al-Suyuti, Jalal al-Din, *“Tarikh Khulafa: Sejarah Penguasa Islam, Khulafa ‘urasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah”*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003).
- Al-Tirmidhi, Syama’il Muhammad, *“Hadis-Hadis Shahih Kepribadian dan Budi Pekerti Rasulullah Saw”*, terj. M. Abd. Mujib el-Zayyad dan M. Miftahurrahman, (t.k: Shahih 2015).
- Al-Nawawi, *“Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi”*, cet 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *“Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw”*, (Bandung: Karisma, 1994).
- Aziz Fatih, Abdul, *“Ensiklopedia Adab Islam Menurut al-Qur’an dan Sunnah”*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2007).
- Bukhori, Akhmat, *“Pelaksanaan Cukur Rambut Mohawk (Qaza’) ala Balotelli di tinjau menurut hukum Islam (Studi kasus pada kelurahan Tuah karya kec. Tampan kota pekanbaru)”*, (Riau: UIN Sultan Syarif Qasim 2018).
- CD Lidwa Pustaka-Software-Kitab 9 Kitab Hadis. Diakses pada 24 Maret 2022.
- Chalil, Moenawar *“Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad”*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Effendi dkk, Bahtiar, *“Mutiara terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik”* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Fathi ‘Ali, Muhammad, *“Hadis-hadis Fadhilat Pengkhususan Surah al-Kahfi pada Hari Jumat”*, ed. Mohammad ‘Adlan (t.k.: al-Fikrah, 2013).

- Hamsyah Nasrul, Ahmad, *“Implementasi Hadis tentang Qaza’ dalam kitab Tuhfah al-Mawdud bi Ahkam karya Ibnu Qayyim w. 751 H : Analisis Hadis tentang mencukur rambut yang dilarang”*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017).
- Harahap, Syahrin, *“Metodologi studi dan penelitian ilmu-ilmu Ushuluddin”* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000).
- Hartono Tan dkk, Harry, *“Perancang Buku Ilustrasi Tentang Beragam Sejarah Gaya Rambut Tahun 1990-2016”*, Jurnal DKV Adiwarna, (Surabaya: Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra).
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu, *“Mengantar Balita Menuju Dewasa”*, Terj. Fauzi Bahreisy, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014).
- _____, *“Mengantar Balita Menuju Dewasa: Panduan Fikih Mewujudkan Anak Shaleh”*, terj. Fauzi Bahreisy, (Jakarta: Serambi, 2003).
- _____, *“Tuhfah al-Mawdud bi Ahkam al-Mawdud”*, cet. 1, (Beirut Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H – 1983 M).
- Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah, *“Sunan Ibnu Majah”*, Juz III, (Kairo: Dar al-Hadis, 2010).
- Muhyiddin bin Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi, Abu Zakaria, *“Syarah Shahih Muslim”*, terj. Agus Ma’mun, dkk, cet. 1 (Jakarta: Dar al-Sunnah, 2009).
- Mustaqim, Abdul, *“Ilmu Ma’anil Hadis: Paradigama Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi”* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016).
- Nasih Ulwan, Abdullah, *“Tarbiyatul Aulad”*, terj. Mohd. Ikhwan bin Abdullah (Kuala Lumpur: Publishing House, 2015).
- Nata, Abudin, *“Metodologi Studi Islam”*, (Raja Grafindo Persad, Jakarta: 2002).
- Nur Hidayat, Muhammad, *“Nabi Kita Dihina Saudara: Ensiklopedia Media Masa yang Melecehkan Nabi Muhammad Saw”*, (Malang: Mihrab, 2005).

- Najwah, Nurun, *“Ilmu Ma’anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)”*, (Penerbit Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008).
- R. Wahjuni, Florentina, *“Kontroversi 101 Mitos Kesehatan”*, (Bogor: Penebar plus, 2012).
- Rizqullah Ahmad, Mahdi, *“Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik”*, trj. Yessi HM Basyaruddin, (Jakarta: Qisthi Press, 2017).
- Rofi’ Usmani, Ahmad, *“Jejak-Jejak Islam: Kamus Sejarah dan peradaban Islam dari Masa ke Masa”* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015).
- Sangadji dan Sopiah, Etta Mamang, *“Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam penelitian)”* (Andi Offset, Yogyakarta, 2010).
- Setiyono, Beny G, *“Tionghoa dalam Pusaran Politik”* (t.k : Trans Media, t.th).
- Shadily, Hasan, *“Ensiklopedi Indonesia”*, Jilid 6 (SHI_VAJ), (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve).
- Sherrow, Victoria, *“Encyclopedia of Hair”*, (London: Greenwood Publishing, 2006).
- Soewadji, Jusuf, *“Pengantar Metode Penelitian”*, (Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012).
- Syahdan, Nor, *“Hadis tentang larangan Qaza’ (Mencukur sebagian rambut kepala), (Studi Fiqh al-Hadis)”*, (Banjarmasin: UIN Antasari, tahun 2015).
- Wahjuni, Florentina R, *“Kontroversi 101 Mitos Kesehatan”*, (Bogor: Penebar Plus, 2012).
- Wijaya Kusuma, M. Hembing, *“Pembantaian Masal 1740 Tragedi Berdarah Angke”*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005).

Yusuf bin ‘Abd. al-Rahman bin Yusuf Abu al-Hajjaj, “*Tahdhib al-Kamal fi Asma’ alRijal*”, juz 9 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, t.th.).

Yusuf al-Mizzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj, “*Tahzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijāl*”, Juz 27 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).

Daftar Pustaka Web:

<https://www.thetrendspotter.net/david-beckham-hairstyel/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.self.com/gallery/matt-damon-and-7-other-man-buns-that-will-make-you-say-hmmm-amp> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.haircutinspiration.com/the-top-knot-hairstyle-visual-guide-for-men/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.menhairstylist.com/leonardo-dicaprio-hairstyle/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.haircutinspiration.com/slicked-back-hair-made-simple/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://menshairstylestoday.com/low-Fade-haircut/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.hairstyleonpoint.com/cristiano-ronaldos-best-hairstyles/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.coolmenshair.com/moe-howard-Bowl-cut/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.therighthairstyles.com/zac-efron-hairstyles-20-best-mens-hair-looks/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.menshairstylestoday.com/Buzz-cut/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.menshairstyletips.com/mens-Quiff-hairstyles/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.menshair.style/Caesar-haircut> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.allthingshair.com/en-uk/mens-hairstyles-haircuts/mens-medium-hairstyles/Curtains-hairstyle-inspiration/amp/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.menshairstyletips.com/david-beckhams-hairstyle/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.top5.com/top-5-worst-hairstyle-of-the-1980s/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.hairstyleonpoint.com/top-five-Emo-hairstyles-guys/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.menshairstylesx.com/will-smith-haircut> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.menshairstyletoday.com/crew-cut-haircut/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.menshairstyletrends.com/Mohawk-haircut/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.autobala.com/20-best-Mullet-hairstyle-for-men/104100/amp/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.menshairstyletips.com/military-haircut/> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://www.carihadis.com/> (diakses pada 21 Agustus 2021).

<https://www.beritaunik.net/unik-aneh/asal-usul-gaya-rambut-Mohawk.html> (diakses pada 11 Agustus 2021).

<https://kumparan.com/berita-heboh/5-potret-kehidupan-biksu-millennial-1543297521621914424> (diakses pada 17 Januari 2021).

<https://www.Rumahpopuler.com/> (diakses pada 17 Januari 2021).

<https://www.amazon.com/Forum-Monk-Wig-with-Tonsure/dp/B00E87FBE6> (diakses pada 17 Januari 2021).

Forum dan Komunitas Katolik, “Imam yang botak dibagian atas”, dari <http://www.ekaristi.org/forum/viewtopic.php?t=10434> (diakses pada 17 Januari 2021).

Anthropologist (tobe) says, Indian *Mohawk*, Artikel diakses dari <http://www.anthropoholic.blogspot.co.id/2012/08/indian-Mohawk.html> (diakses pada 17 Januari 2021).

<https://www.makassar.terkini.id/unik-ini-sejarah-taucang-kuncir-khas-tiongkok-era-dinasti-qing/> (diakses pada 17 Januari 2021).

<https://www.facebook.com/SaptaBooks/photos/hukum-rambut-Mohawk-dan-qazayang-dimaksud-qaza-adalah-menggundul-sebagian-rambut/882184515216640/> (diakses pada 17 Januari 2022).



Pendidikan Formal :

- MI Bustanun Nasyi'ien, Dukuhturi 1, Ketanggungan, Kab. Brebes, Lulusan Tahun 2010
- Mts Mafatihul Huda, Padakaton, Ketanggungan, Kab. Brebes, Lulusan tahun 2013
- MAN 2 Bumiayu, Kab. Brebes, Lulusan tahun 2016
- Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masuk tahun 2017 sampai sekarang.

Pendidikan Non Formal :

- Madrasah Diniyah Bustanun Nasyi'ien, Dukuhturi 1, Ketanggungan, Kab. Brebes. Sejak tahun 2007-2013
- Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Bumiayu, Kab. Brebes. Sejak tahun 2014-2015
- Pondok Pesantren At-Tibyan, Bumiayu, Kab. Brebes. Sejak tahun 2015-2017
- Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, DI Yogyakarta. Sejak tahun 2017 sampai sekarang.